



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 15023/UN4.1/KL.06/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN SUB BAGIAN TATAUSAHA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN,

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin khususnya pada Pasal 57 ayat 3 tentang unit pelaksana teknis, dipandang perlu membentuk Sub Bagian Tata Usaha pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa Sub Bagian Tata Usaha merupakan unit kerja yang menjamin kelancaran tugas pokok dan fungsi teknis pengelolaan administrasi setiap UPT di lingkungan Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Sub Bagian Tatausaha yang berada di bawah UPT;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Sub Bagian Tata Usaha pada setiap UPT di lingkungan Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara R.I. Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5722);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tanggal 1 Februari 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBENTUKAN SUB BAGIAN TATAUSAHA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin;
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit kerja Unhas yang melaksanakan tugas teknis operasional yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UPT dipimpin oleh Kepala UPT;
- (5) Sub Bagian Tata Usaha adalah unit pendukung kegiatan pelayanan teknis administrasi pada setiap UPT.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah UPT;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai pendukung penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPT.

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
4. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas kepada staf;
6. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
7. Melaksanakan urusan penatausahaan, persuratan, kearsipan, dan penggandaan;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 4

1. Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana disebut dalam pasal 3, Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
2. Kepala Sub Bagian bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
3. Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
4. Pengangkatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

BAB III SYARAT PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT

Pasal 5

Pengangkatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
3. Memiliki pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
4. Berusia maksimal 50 tahun;
5. Memiliki pangkat/golongan Penata (Gol. III/c);
6. Memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
7. Tidak pernah dihukum penjara baik kasus pidana maupun perdata;
8. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri sipil.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 23 Maret 2016

REKTOR, 

DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP 196404191989032002